

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Institusi pernikahan, atau ikatan perkawinan, merupakan suatu ketetapan Ilahi bagi hamba-hamba-Nya, juga merupakan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam pernikahan, Allah menghendaki agar manusia dapat mengarungi perjalanan kehidupan dengan ketenangan. Manusia diajak untuk menikah karena pernikahan membantu menghindari pandangan yang salah dan mengendalikan nafsu birahi. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya tindakan ibadah, tetapi juga adalah ketetapan Ilahi dan tradisi yang diperintahkan oleh Rasul. Ketetapan Ilahi mengacu pada kekuasaan dan kehendak Allah dalam menciptakan alam semesta ini, sementara tradisi Rasul mengacu pada norma-norma yang ditetapkan oleh Nabi untuk dirinya sendiri dan umatnya.⁵⁰

Oleh karena itu maka nikah atau perkawinan adalah sunnatullah pada hamba hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tapi juga di dunia binatang.⁵¹

Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

41. ⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h.

⁵¹ *Ibid.*

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya Pernikahan merupakan tuntunan dari Nabi yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Ini adalah suatu peristiwa yang sesuai dengan kodrat manusia, dan juga merupakan sarana yang paling mulia dalam menjaga kelangsungan keturunan serta memperkuat hubungan antara individu dalam masyarakat, yang pada gilirannya memberikan fondasi untuk kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Bahkan, Nabi pernah melarang seorang sahabat yang berniat meninggalkan pernikahan agar bisa fokus beribadah kepada Allah, karena hidup lajang tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan untuk manusia.⁵²

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّكَاخُ

Artinya: “Terdapat empat hal yang merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasul: rasa malu, penggunaan minyak wangi, menggosok gigi dengan siwak, dan menikah.”(HR. At-Tirmidzi).

Pernikahan merupakan salah satu fondasi utama kehidupan dalam interaksi sosial atau masyarakat yang harmonis. Lebih dari sekadar ikatan suci untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, pernikahan bisa dianggap sebagai sarana untuk membuka pintu komunikasi antara berbagai kelompok. Komunikasi ini menjadi jalur untuk saling membantu dan bekerjasama satu sama lain.⁵³

⁵² Firman Arifandi, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

⁵³ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), h. 20

Apabila ditinjau dari asal katanya, pernikahan berasal dari bahasa Arab النكاح yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja نكح. Sinonimnya adalah تزوج yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Dalam kajian fiqh, dijelaskan bahwa pernikahan memiliki makna sebenarnya (hakiki) dan makna kiasan (majazi). Dalam arti hakiki, pernikahan mengacu pada "bergabung" atau "bercampur", sementara dalam arti majazi, merujuk pada "bersetubuh".⁵⁴

Sedangkan secara istilahnya yaitu suatu akad yang menetapkan bolehnya bersenang-senang dengan perempuan baik dengan bersetubuh, saling bersentuhan, berciuman dan lain sebagainya atau akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang.⁵⁵

B. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Ketika menjalankan suatu pernikahan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipatuhi.. Menurut bahasa rukun hal-hal yang wajib dipenuhi agar pernikahan dianggap sah, Sementara itu, "syarat" merujuk kepada peraturan atau panduan yang harus dihormati dan dilaksanakan.⁵⁶

Dalam terminologi, rukun adalah elemen yang tak dapat dipisahkan dari suatu tindakan atau lembaga yang menentukan validitas suatu tindakan dan keberadaan sesuatu. Sementara itu, syarat adalah faktor yang menentukan

⁵⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 35.

⁵⁵ Armia, *Fiqih Munakahat* (Medan: CV Manhaji, 2018), h. 1

⁵⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.

keberadaan hukum syar'i dan berada di luar lingkup hukum itu sendiri, dimana ketiadaannya dapat mengakibatkan tidak adanya hukum tersebut..⁵⁷

Dalam perspektif syariah, rukun dan syarat memiliki peran yang sama dalam menentukan validitas suatu transaksi. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut pandangan ulama ushul fiqh adalah bahwa rukun adalah unsur yang menentukan eksistensi hukum dan berada dalam lingkup hukum itu sendiri, sementara syarat adalah faktor yang menentukan eksistensi hukum namun berada di luar lingkup hukum itu sendiri. Suatu tindakan atau ibadah dianggap sah ketika memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan..⁵⁸

1. Rukun

Inti dari unsur penting dalam pernikahan adalah kesepakatan antara pria dan wanita untuk membentuk ikatan keluarga dengan penuh kerelaan, dan karena itulah proses membentuk hubungan suami istri disebut dengan istilah Ijab dan Qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang melakukan perjanjian untuk mengindikasikan kesediaan dan kerelaan, sedangkan Qabul adalah tindakan dari pihak lain yang menerima pernyataan tersebut sebagai tanda persetujuan dan penerimaan..⁵⁹

Pernikahan dalam agama Islam dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan pokok yang ditetapkan oleh para ahli fikih (fuqaha). Terdapat lima rukun perkawinan yang harus dipenuhi, yakni:⁶⁰

⁵⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 29

⁵⁸ *ibid*

⁵⁹ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), h. 117

⁶⁰ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 85

- a. Calon suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali;
- d. Dua Orang saksi;
- e. Ijab Qabul.

Pandangan para ulama mengenai jumlah rukun perkawinan berbeda:⁶¹

- a. Menurut Imam Malik, terdapat lima macam rukun nikah:

- 1) Wali;
- 2) Mahar;
- 3) Calon mempelai laki-laki;
- 4) Calon mempelai perempuan;
- 5) Sighat aqad nikah.

- b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa terdapat lima macam rukun nikah:

- 1) Pengantin laki-laki;
- 2) Pengantin perempuan;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Sighat akad nikah.

1. Syarat

Persyaratan perkawinan adalah landasan penting bagi keabsahan suatu pernikahan. Jika persyaratan ini terpenuhi, pernikahan dianggap sah dan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci mengenai persyaratan

⁶¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 30

perkawinan dalam Hukum Islam, akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

a. Calon suami⁶²

- 1) Kepastian mengenai status laki-laki yang betul (jelas/tidak diragukan);
- 2) Calon suami memiliki keyakinan dalam agama Islam;
- 3) Telah mencapai usia baligh dan memiliki kapasitas hukum (mukallaf);
- 4) Identitas dan keberadaan calon mempelai laki-laki teridentifikasi dan spesifik;
- 5) Calon mempelai laki-laki memenuhi persyaratan hukum untuk menikahi calon istri;
- 6) Calon mempelai laki-laki memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang calon istri serta sadar bahwa pernikahan adalah sah (halal);
- 7) Calon suami bersedia dan dengan sukarela menjalani ikatan pernikahan;
- 8) Tidak sedang dalam status ihram, baik dalam perjalanan haji maupun umrah;
- 9) Tidak memiliki istri lain yang terlarang poligami dengan calon istri;
- 10) Calon suami tidak sedang dalam status beristri saat ini.

b. Calon istri⁶³

- 1) Memeluk agama Islam;

⁶² Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.

⁶³ *ibid*

- 2) Telah mencapai usia baligh;
- 3) Klarifikasi bahwa calon mempelai adalah perempuan secara tegas dan jelas, yaitu bukan khunsa;
- 4) Memiliki status yang halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita, dan haram bagi yang sedang dalam ikatan pernikahan;
- 5) Calon mempelai wanita tidak berada dalam status perkawinan;
- 6) Calon mempelai wanita tidak sedang dalam masa iddah;
- 7) Tidak ada tekanan atau paksaan;
- 8) Tidak sedang dalam keadaan ihram, baik itu dalam perjalanan haji atau umrah.

c. Saksi

Seorang saksi adalah seorang pria yang diminta untuk menyaksikan pelaksanaan upacara pernikahan seseorang. Keberadaan saksi dalam pernikahan ini memiliki signifikansi untuk menghindari ketidakpastian mengenai legalitas pernikahan tersebut. Kehadiran saksi ini berperan penting dalam meneguhkan validitas pernikahan. Peran saksi semata-mata dimaksudkan untuk memastikan kebaikan bagi kedua pasangan apabila ada pihak lain yang meragukan sahnya pernikahan tersebut. Fungsi saksi menjadi salah satu bentuk bukti yang efektif untuk menghapus keraguan, baik itu berasal dari pihak luar, masyarakat umum, atau lembaga resmi.⁶⁴

Mayoritas ulama sepakat bahwa keberadaan saksi adalah unsur pokok (rukun) dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan (akad

⁶⁴ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.

nikah) yang tidak melibatkan dua orang saksi dianggap tidak sah. Inilah pendapat Syafi'i, Hanafi, Hanbali.⁶⁵ Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه احمد)

Artinya: "Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil" (H.R. Ahmad).

Kehadiran saksi merupakan elemen penting dari komponen dasar pernikahan, sehingga pernikahan yang tidak melibatkan saksi dianggap tidak valid.⁶⁶ Saksi terdiri dari dua pria yang harus memenuhi persyaratan tertentu agar bisa berperan sebagai saksi. Beberapa persyaratan tersebut meliputi:

- 1) Islam;
- 2) Baligh;
- 3) Berakal;
- 4) Laki-laki;
- 5) Sekurang-kurangnya dua orang;
- 6) Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli;
- 7) Melihat;
- 8) Mendengar;
- 9) Adil;
- 10) Faham terhadap maksud akad;

⁶⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 39

⁶⁶ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 61

11) Merdeka.⁶⁷

d) Wali

Pengertian wali menurut bahasa (lughat) merujuk pada asal kata Arab ولي yang memiliki makna sebagai pemerintah atau wali. Secara istilah, wali mengandung arti penjaga, pelindung, penyokong, teman, pengelola, dan juga bisa merujuk pada anggota keluarga dekat. Secara definisi, wali adalah individu yang memiliki hak dan otoritas untuk melakukan tindakan hukum atas individu yang berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan aturan syariat.⁶⁸

Hak untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang perempuan melekat pada wali yang bersangkutan, asalkan wali tersebut memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai wali. Namun, terkadang wali tidak dapat hadir atau karena alasan tertentu tidak mampu bertindak sebagai wali, sehingga hak wali tersebut dapat beralih kepada pihak lain.⁶⁹

Wali dipilih berdasarkan urutan prioritas yang diatur dengan tertib, dimulai dari individu yang memiliki hak paling utama, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat dan lebih kuat. Mayoritas ulama, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, menyatakan bahwa wali adalah orang-orang yang berada dalam garis keturunan dan diambil dari sisi ayah, bukan sisi ibu.⁷⁰

⁶⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 10

⁶⁸ Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 90

⁶⁹ Tiham dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Press, 2009), h. 90

⁷⁰ *Ibid.*

Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu:

- 1) Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk mengawinkan seseorang tanpa perlu menunggu persetujuan dari pihak yang akan dinikahkan.
- 2) Wali nasab merujuk kepada wali pernikahan yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab mencakup saudara laki-laki kandung, ayah, paman, dan keturunannya berdasarkan garis keturunan ayah.⁷¹
- 3) Wali mu'thiq adalah individu yang menjadi wali atas seorang perempuan yang sebelumnya merupakan hamba sahaya dan telah dimerdekakan olehnya.
- 4) Wali hakim merujuk kepada seseorang yang bertindak sebagai wali pernikahan berdasarkan perannya sebagai hakim atau penguasa.⁷² Beberapa individu yang memiliki kelayakan untuk bertindak sebagai wali bagi calon mempelai wanita meliputi:
 - 1) Ayah dari calon mempelai wanita;
 - 2) Kakek, atau ayah dari ayah calon mempelai wanita pada garis keturunan ke atas;
 - 3) Anak laki-laki calon mempelai wanita, atau cucu pada garis keturunan ke bawah;
 - 4) Saudara laki-laki seayah dan seibu calon mempelai wanita (saudara kandung);

⁷¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 38

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 75

- 5) Saudara laki-laki seayah calon mempelai wanita;
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki calon mempelai wanita, baik itu saudara kandung atau saudara seayah saja;
- 7) Paman calon mempelai wanita (saudara kandung ayah);
- 8) Paman dari saudara seayah calon mempelai wanita bersama ayahnya;
- 9) Anak laki-laki dari paman calon mempelai wanita (saudara kandung ayah, atau hanya seayah dengan ayah);
- 10) Laki-laki terdekat dari saudara kandung calon mempelai wanita, dilihat dari urutan ahli warisnya;
- 11) Majikan yang memerdekakannya;
- 12) Individu yang memiliki wewenang dan dipercayai oleh calon mempelai wanita (Hakim).⁷³

Adapun susunan urutan wali nikah dalam mazhab Syafi'i ialah:

- 1) Ayah, jika ayah tidak ada lagi atau dalam kondisi tidak waras, maka yang akan menjadi walinya adalah kakek dari ayah, dan begitu seterusnya;
- 2) Saudara laki-laki kandung;
- 3) Saudara laki-laki dari ayah;
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah;
- 6) Paman kandung;
- 7) Paman dari ayah;

⁷³ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 651

- 8) Anak laki-laki dari paman kandung; Anak laki-laki dari paman ayah.⁷⁴

Konsep urutan dalam hal ini merujuk pada situasi di mana jika wali pertama tidak bisa bertindak sebagai wali, maka wali kedua dapat mengambil perannya, dan jika wali kedua juga tidak bisa, maka tugas tersebut akan diambil alih oleh wali ketiga, dan pola ini berlanjut secara berurutan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Wali hakim berfungsi sebagai pengganti dari wali nasab. Ini berarti bahwa jika wali nasab tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka wali hakim dapat mengambil alih tanggung jawabnya. Persyaratan untuk wali hakim menggantikan posisi wali nasab adalah:

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Wali nasab sedang melakukan perjalanan jauh dan tidak dapat menjadi sebagai wali;
- 3) Tempat tinggal wali nasab tidak diketahui;
- 4) Wali nasab kehilangan haknya;
- 5) Wali nasab sedang berada dalam status ihram atau dalam perjalanan haji;
- 6) Wali nasab menolak untuk menjadi wali.⁷⁵

⁷⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 139

⁷⁵ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.

Karena keberadaan wali nikah adalah rukun, maka wali nikah harus memenuhi beberapa syarat yang harus ada dalam diri seorang wali. Adapun syarat untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat pertama adalah Dzukuriyah atau laki-laki
- 2) Syarat kedua adalah baligh
- 3) Syarat yang ketiga adalah berakal (al-Aql)
- 4) Syarat yang keempat merdeka (al-Huriyah) Menurut Ibn Roja
- 5) Syarat yang kelima Islam
- 6) Syarat yang keenam al-adalah⁷⁶

e. Akad atau Ijab Qabul

Akad nikah merupakan kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak yang ingin menikah, di mana kesepakatan ini dilakukan melalui ijab dan qabul. Ijab adalah tindakan dari pihak pertama yang menyerahkan, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Pada ijab, pihak wali perempuan memberikan ijab dengan mengucapkan: "Saya memberikan anak perempuan saya yang bernama si A kepada kamu untuk dinikahi, dengan mahar berupa sebuah kitab Al-Qur'an." Sementara pada qabul, pihak suami menerima tawaran tersebut dengan mengucapkan: "Saya menerima untuk menikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar berupa sebuah kitab Al-Qur'an."⁷⁷

⁷⁶ Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 65

⁷⁷ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), h. 118

Akad nikah merupakan persyaratan penting dalam suatu pernikahan, jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Secara lebih terperinci, akad dapat menjadi tidak sah jika terdapat kecacatan dalam unsur-unsur akad, seperti yang dinyatakan dalam contoh bahwa unsur-unsur tersebut tidak hadir:

- 1) 'Aqid (orang yang berakad);
- 2) Ma'qud 'alaihi (sesuatu yang diakadkan);
- 3) Sighat/lafadz (kalimat akad);
- 4) Ijab (permintaan); dan
- 5) Qobul (penerimaan).⁷⁸

Jika elemen-elemen akad nikah di atas tidak terpenuhi, maka menurut hukum, akad tersebut menjadi tidak sah. 'Aqid dan ma'qud 'alaihi pada dasarnya berperan sebagai pihak yang terlibat atau subjek yang terlibat dalam perjanjian. Masing-masing subjek melakukan tindakan sighat lafadz yang pada dasarnya merupakan tawaran dan penerimaan yang saling berhubungan dalam kerangka ijab dan qobul..⁷⁹

Agar terjadi suatu perjanjian yang memiliki dampak hukum antara suami dan istri, maka kondisi-kondisi ijab dan qabul harus terpenuhi, yakni:⁸⁰

- 1) Satu majelis

⁷⁸ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.

⁷⁹ *ibid*

⁸⁰ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), h. 119

Dalam pengucapan ijab dan qabul tersebut, tidak diperbolehkan terjadi gangguan dengan kata-kata lain atau adat istiadat lokal yang menghambat proses ijab dan qabul. Meskipun demikian, dalam ijab dan qabul tidak ada persyaratan untuk dilakukan secara segera.

Proses ijab qabul ini harus terjadi dalam satu acara bersama dan tidak boleh terdapat jarak waktu yang signifikan antara tindakan ijab dan qabul, agar tidak mengganggu kesatuan dan kelangsungan akad. Selain itu, setiap langkah ijab dan qabul harus bisa didengar dengan jelas oleh kedua belah pihak yang terlibat serta oleh dua orang saksi yang hadir.⁸¹

- 2) Antara suami dengan wali sama-sama saling dengar dan mengerti apa yang diucapkan

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mampu mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang menyatakan pelaksanaan akad nikah, walaupun ada kalimat-kalimat yang tidak sepenuhnya dapat dimengerti, karena yang lebih penting dalam hal ini adalah maksud dan niat, bukan pemahaman secara rinci terhadap setiap kata yang diucapkan dalam ijab dan qabul.⁸²

- 3) Antara ijab dengan qabul tidak bertentangan

Perlu diingat bahwa ucapan qabul harus sesuai dengan ucapan ijab, kecuali jika qabulnya sendiri lebih kuat dalam

⁸¹ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 101

⁸² Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), h. 121

menunjukkan persetujuan. Contohnya, jika orang yang mengucapkan ijab mengatakan: "Saya nikahkan anak perempuan saya, Anu, dengan mahar Rp. 1000 gram emas," dan kemudian orang yang memberikan qabul menyambut dengan kata-kata: "Saya menerima untuk menikahi Anu dengan mahar Rp. 3000 gram emas," maka pernikahan tersebut sah. Ini karena qabul mengandung unsur yang lebih baik (nilai yang lebih tinggi) dibandingkan dengan apa yang telah diucapkan dalam ijab.⁸³

C. Hukum Pernikahan

Hukum dasar pernikahan adalah diperbolehkan (jaiz). Pernikahan adalah tindakan yang diinstruksikan oleh Allah SWT dan juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak petunjuk Allah untuk menjalankan pernikahan. Pengajaran ini diatur dalam syariat karena manusia cenderung merasakan kasih sayang terhadap lawan jenis, dan sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-Nya dalam pasangan-pasangan yang harmonis.⁸⁴

Sebagai mana firman Allah di Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: "Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (QS. Az-Zariyat: 49)

Namun, karena terdapat tujuan yang mulia yang ingin dicapai melalui pernikahan, dan karena setiap individu yang terlibat dalam pernikahan memiliki kondisi dan situasi yang berbeda, maka secara terperinci, mayoritas ulama

⁸³ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 88

⁸⁴ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 22

menyatakan hukum pernikahan berdasarkan konteks masing-masing individu. Berikut adalah beberapa hal yang diperhatikan:

1. Wajib

Bagi individu yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, dan ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah, maka hukum pernikahan bagi orang tersebut dianggap sebagai kewajiban. Prinsip ini berdasarkan pemahaman hukum bahwa setiap muslim memiliki kewajiban menjaga diri agar tidak melakukan tindakan yang dilarang agama. Jika menjaga diri ini hanya dapat dicapai melalui pernikahan, dan menjaga diri sendiri merupakan kewajiban, maka melakukan pernikahan juga dianggap sebagai suatu kewajiban.⁸⁵

2. Sunnat

Seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah dan memiliki kemampuan, namun tetap menjaga diri agar tidak terlibat dalam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam hal ini, hukum menikah bagi orang tersebut dianggap sebagai anjuran (mustahab atau sunah). Namun, lebih baik untuk menikah daripada tetap lajang dengan dalih ingin fokus pada ibadah, karena gaya hidup yang bersifat kontemplatif sepenuhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁸⁶

3. Haram

Pernikahan menjadi dilarang (haram) jika seseorang yang bermaksud menikah memiliki keyakinan bahwa perilakunya akan menyebabkan penindasan atau bahaya terhadap calon istrinya. Hal ini

⁸⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 18

⁸⁶ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), h. 35

disebabkan oleh pandangan bahwa ia mungkin belum memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab pernikahan, atau dikhawatirkan bahwa ia akan bertindak dengan tidak adil jika ia menikah dengan wanita lain dalam poligami. Dalam hal seperti ini, karena tindakan tersebut akan mengarah pada perbuatan yang dilarang agama, maka pernikahan menjadi dilarang secara hukum.

Jika terjadi konflik antara kewajiban menikah dengan larangan menikah, seperti dalam situasi di mana seseorang dianggap akan terlibat dalam tindakan zina jika tidak menikah, tetapi jika menikah diyakini akan melakukan perlakuan yang tidak adil terhadap istrinya, maka dalam kondisi seperti ini, hukum pernikahan menjadi dilarang (haram). Hal ini karena dalam pertentangan antara yang halal dan yang haram, yang haram memiliki prioritas dan mengatasi yang halal.⁸⁷

Sebaliknya, jika seorang wanita menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak suami atau memiliki cacat yang mencegahnya untuk melakukan hubungan seksual, seperti gangguan mental, penyakit kusta, sopak, atau penyakit kelamin, maka dia tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan informasi dari calon suaminya. Sebaliknya, dia memiliki kewajiban untuk jujur dan mengungkapkan keadaannya sebagaimana adanya.⁸⁸

4. Makruh

Menikah akan menjadi tidak disarankan (makruh) secara hukum jika seseorang yang hendak menikah memiliki kekhawatiran (meskipun belum

⁸⁷ Armia, *Fiqih Munkahat* (Medan: CV Manhaji, 2018), h. 5

⁸⁸ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat* (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), h. 36

sepenuhnya yakin) bahwa ia akan menyakiti atau membahayakan perempuan tersebut. Kekhawatiran ini bisa muncul karena ketidakmampuannya memberikan nafkah, pergaulan yang buruk, atau kurangnya rasa cinta terhadap istri. Dalam pandangan ulama Hanafi, status makruh ini dapat berkembang menjadi haram atau bahkan bisa menjadi diperbolehkan (halal), tergantung pada sejauh mana kekhawatiran tersebut berdasarkan pada fakta yang kuat atau tidak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, menurut pandangan ulama asy-Syafi'iyah, status makruh ini akan berlaku bagi orang yang sudah tua, menderita penyakit kronis, mengalami masalah ketidakmampuan seksual, suka berpergian, dan dalam pandangan mereka, juga dianggap kurang disarankan (makruh) untuk menikahi wanita yang telah dijodohkan dengan orang lain dan wanita tersebut menunjukkan bahwa ia akan menerima calon suami yang diajukan.⁸⁹

5. Mubah

Bagi individu yang memiliki kapasitas untuk melakukannya, namun tidak ada kekhawatiran akan terlibat dalam perilaku zina jika tidak menikah, dan juga tidak akan mengabaikan tanggung jawab terhadap istri jika menikah, maka pernikahan oleh orang tersebut hanya didorong oleh nafsu dan kepuasan pribadi, dan bukan untuk tujuan menjaga integritas agama atau membangun keluarga yang sejahtera. Hukum ini dikenal sebagai mubah, dan juga berlaku untuk individu yang memiliki dorongan dan hambatan yang setara terhadap pernikahan, sehingga mengakibatkan

⁸⁹ Armia, *Fiqih Munkahat* (Medan: CV Manhaji, 2018), h. 7

keraguan dalam mengambil keputusan, seperti memiliki keinginan namun belum memiliki kapasitas, atau memiliki kapasitas namun keinginan yang kuat belum terbentuk.⁹⁰

D. Tujuan Pernikahan

Pada prinsipnya, tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang sah dalam tatanan masyarakat, dengan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian.⁹¹

Tujuan pernikahan dalam ajaran syariat adalah untuk menjalankan ajaran agama dalam rangka membentuk sebuah keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Rukun dalam hal ini berarti mematuhi hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, sejahtera mengacu pada terpenuhinya kebutuhan fisik dan spiritual sehingga terwujudlah ketenangan, dan kebahagiaan terwujud melalui kasih sayang yang berjalan di antara anggota keluarga.⁹²

Pada umumnya, tujuan pernikahan bergantung pada preferensi tiap-tiap individu yang terlibat. Namun, secara umum, tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik dalam aspek fisik maupun spiritual, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.⁹³

Dalam Ihyanya, Imam Al-Ghazali membahas manfaat perkawinan, yang kemudian dapat diuraikan menjadi lima tujuan:⁹⁴

1. Memperoleh dan memastikan keturunan;

⁹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 19

⁹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Tintamas, 19981), h. 3

⁹² Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksuemawe: Unimal Press, 2016), h. 45

⁹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), h. 12

⁹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 24

2. Mengarahkan hasrat seksual dan mewujudkan cinta berdasarkan tanggung jawab;
3. Melindungi diri dari potensi kerusakan;
4. Memupuk keseriusan dalam mengemban tanggung jawab serta mencari penghasilan yang halal;
5. Membangun keluarga sebagai pijakan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera melalui cinta dan kasih sayang.

E. Larangan Pernikahan

Larangan perkawinan mengacu pada individu-individu yang dilarang untuk menikah. Ini mencakup perempuan-perempuan yang tidak diizinkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, dan sebaliknya, laki-laki yang dilarang untuk mengawini seorang perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga didukung oleh ajaran-ajaran yang ada dalam Hadits Nabi.⁹⁵

Secara umum, larangan-larangan dalam hal perkawinan menurut syara' terbagi menjadi dua kategori, yaitu larangan yang bersifat tetap dan berlangsung selamanya (Tahrim Mu'abbad), serta larangan yang bersifat sementara dan terbatas waktu (Tahrim Mu'qqat)..⁹⁶

Keharaman yang bersifat abadi ada yang disepakati dan ada juga yang masih diperselisikan. Dalam kategori yang diterima, terdapat tiga larangan utama: hubungan keluarga berdasarkan keturunan (nasab), hubungan yang timbul dari ikatan pernikahan atau ikatan besan, serta hubungan yang berkaitan dengan

⁹⁵ Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksuemawe: Unimal Press, 2016), h. 51

⁹⁶ Hidayatullah, *Fiqih* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 101

persusuan. Namun, ada pula kategori larangan yang masih diperdebatkan, seperti zina dan li'an (sumpah palsu dalam kasus pernikahan). Terdapat perbedaan pendapat antara ulama dalam hal ini. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik, berzina dengan seorang wanita tidak membuat menjadi haram untuk menikahi ibu atau anak perempuan tersebut. Sementara itu, pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, Tsauri, dan Auza'i adalah bahwa berzina menyebabkan menjadi terlarangnya hubungan perkawinan..⁹⁷

Larangan perkawinan yang memiliki karakter sementara atau terbatas meliputi: larangan karena keterbatasan jumlah (bilangan), pengumpulan, status kafir, keadaan berihram (ihram), kondisi sakit, masa penantian (iddah), tiga kali perceraian oleh suami, dan hambatan dalam peristerian..⁹⁸

1. Keharaman abadi

Larangan perkawinan yang memiliki karakter abadi atau tetap, artinya larangan ini berlaku tanpa batasan waktu atau situasi tertentu, menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak diizinkan untuk menikah. Larangan semacam ini dikenal sebagai "mahram muabbad".

Mahram muabbad dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Karena pertalian nasab

Larangan perkawinan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء/ ٤ : ٢٣)

⁹⁷ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h. 150

⁹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 64

Artinya: “Dilarang bagi kalian (melangsungkan perkawinan dengan) ibu-ibu kalian, putri-putri perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan ayah kalian, saudara-saudara perempuan ibu kalian, anak-anak perempuan saudara-saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan saudara-saudara perempuan kalian, ibu-ibu yang telah menyusui kalian, saudara-saudara perempuan seibu, ibu-ibu istri kalian (mertua), putri-putri perempuan istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari pernikahan sebelumnya, tetapi jika kalian belum pernah bersetubuh dengan istri kalian itu (dan telah bercerai), maka kalian tidak bersalah (melangsungkan perkawinan dengannya). Juga diharamkan bagi kalian melangsungkan perkawinan dengan istri-istri anak laki-laki kalian (menantu), dan menggabungkan dua perempuan yang bersaudara dalam pernikahan, kecuali yang telah terjadi di masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S An-Nisa: 23)⁹⁹

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas;
- 2) Anak, cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, dan seterusnya menurut silsilah ke bawah;
- 3) Saudari seibu dan sebapak, saudara sebapak, atau saudara seibu saja;
- 4) Saudari dari bapak;
- 5) Saudari dari ibu;
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya;
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.¹⁰⁰

Sementara itu, seorang wanita yang diharamkan untuk menikah secara permanen dengan seorang pria karena memiliki hubungan nasab dengannya adalah:

⁹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama R.I).

¹⁰⁰ Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksuemawe: Unimal Press, 2016), h. 51

- 1) Ayah, kakek dari ayah dan kakek dari ibu serta seterusnya ke atas;
- 2) Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah;
- 3) Saudara laki-laki kandung, saudara seayah atau saudara seibu;
- 4) Saudara laki-laki ayah, kandung, saudara seayah atau saudara seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung, saudara seayah atau saudara seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara laki-laki ibu, kandung, saudara seayah atau saudara seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, saudara seayah atau saudara seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas;
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara seayah atau saudara seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara seayah atau saudara seibu, dan seterusnya menurut silsilah ke bawah;
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, saudara seayah atau saudara seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, saudara seayah atau saudara seibu, dan seterusnya menurut silsilah ke bawah.¹⁰¹

b. Karena hubungan pernikahan (*mushaharah*)

pabila seorang pria dan seorang wanita menjalin ikatan pernikahan, maka terbentuklah hubungan antara pria tersebut dengan keluarga wanita tersebut, demikian juga sebaliknya. Hubungan ini dikenal sebagai hubungan "mushaharah". Sebagai akibat dari terbentuknya hubungan mushaharah, timbul juga larangan untuk mereka melakukan

¹⁰¹ *Ibid*, h. 52

pernikahan satu sama lain..¹⁰²keharaman ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23 diatas.

Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang pria secara permanen karena adanya hubungan mushaharah ini adalah:

- 1) Ibu mertua, nenek perempuan dari istri dan seterusnya ke atas, baik melalui garis ibu atau ayah;
- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan suami istri antara kedua ibu dan ayah;
- 3) Menantu;
- 4) Ibu tiri, yaitu mantan istri ayah, tidak diwajibkan ada hubungan suami istri antara ibu dan ayah sebagai syarat;¹⁰³

Jika seorang pria dilarang menikah karena terlibat dalam hubungan mushaharah, seorang wanita juga dilarang menikah dengan seorang pria untuk jangka waktu yang tidak terbatas karena keterlibatan dalam hubungan mushaharah, seperti yang dijelaskan dalam bagian berikut:

- 1) Pria yang telah menikahi ibu atau neneknya;
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya;
- 3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya;
- 4) Pria yang sebelumnya telah menikahi anak atau cucu perempuannya.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid*, h. 108

¹⁰³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 108

¹⁰⁴ Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksuemawe: Unimal Press, 2016), h. 52

Isu yang muncul dalam konteks hubungan mushaharah ini adalah apakah larangan tersebut disebabkan oleh legalitas pernikahan yang sah semata, atau apakah bisa juga disebabkan oleh tindakan perzinaan?.

Pandangan Imam Syafi'i menyatakan bahwa larangan perkawinan karena hubungan mushaharah hanya berdasarkan pada legalitas akad pernikahan itu sendiri, dan tidak dapat disebabkan oleh perzinaan. Alasannya adalah bahwa perbuatan tercela seperti perzinaan tidak seharusnya disamakan dengan hubungan mushaharah yang lebih terhormat. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena hubungan mushaharah dapat disebabkan oleh kedua hal, yaitu legalitas akad pernikahan yang sah dan perzinaan.¹⁰⁵

c. Karena hubungan susuan

Apabila seorang bayi mengonsumsi susu dari seorang perempuan, maka susu perempuan tersebut menjadi seperti bagian daging dan memberikan nutrisi untuk pertumbuhan bayi tersebut. Sebagai hasilnya, perempuan yang memberikan asi ini dianggap seperti ibu kandung bayi tersebut. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang terjadi akibat hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan tersebut dianggap sebagai ayah kandung bayi. Ini mengakibatkan hubungan antara bayi yang disusui dan perempuan penyusui mirip dengan hubungan darah. Adanya hubungan susuan ini pada dasarnya menjadi setara dengan hubungan keturunan. Oleh karena itu, dalam Al-

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 109

Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 dijelaskan mengenai perempuan yang menjadi haram untuk dinikahi selamanya karena hubungan susuan ini.

Menurut Abu Daud, An-Nisa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadits Nabi sebagai berikut:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. (رواه البخاري ومسلم وابو داود النسائي وابن ماجه)

Artinya: diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab (H. R. Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan An-Nisa'i dan Ibnu Majah).

Berikut ini adalah yang tidak boleh dipersunting karena hubungan susuan:

- 1) Ibu susuan: Ini merujuk pada ibu yang memberikan asi, yang berarti seorang wanita yang telah memberikan ASI kepada seorang anak, dianggap sebagai ibu dari anak yang disusui tersebut, sehingga menjadi terlarang bagi mereka untuk menikah;
- 2) Nenek susuan: Ini merujuk pada nenek dari anak yang pernah diberi asi atau nenek dari suami yang memberikan asi, di mana suami dari ibu yang memberikan ASI dianggap sebagai ayah bagi anak yang disusui tersebut;
- 3) Bibi susuan: mencakup saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan dari suami ibu susuan dan seterusnya;
- 4) Keponakan susuan perempuan: yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan;¹⁰⁶

¹⁰⁶ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat* (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), h. 48

- 5) Saudara susuan: Termasuk dalam kelompok saudara susuan adalah individu yang dilahirkan oleh ibu yang memberikan ASI, yang juga diberi asi oleh ibu tersebut, serta individu yang dilahirkan oleh istri dari ayah yang memberikan ASI, dan anak yang diberi ASI oleh istri dari ayah;
- 6) Anak susuan. Mencakup anak yang telah disusui oleh istri, anak yang telah disusui oleh anak perempuan, anak yang telah disusui oleh istri dari anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah;
- 7) Paman susuan. Paman susuan meliputi saudara dari ayah yang menyusui, saudara dari kakek ayah;
- 8) Anak saudara susuan, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰⁷

Sebagai tambahan penjelasan mengenai susuan ini dapat dikemukakan beberapa hal:

- 1) Susuan yang menghasilkan larangan perkawinan adalah saat seorang anak masih bergantung pada ASI untuk makanannya.¹⁰⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kapan hubungan mahram terbentuk antara seorang anak dan wanita yang menyusunya. Sejumlah ulama berpendapat bahwa hubungan mahram terbentuk sepenuhnya melalui penyusuan, tanpa memandang apakah anak tersebut masih kecil atau sudah dewasa. Menurut pandangan mayoritas (madzab jumhur) dan ulama

¹⁰⁷ Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksuemawe: Unimal Press, 2016), h. 53

¹⁰⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 107

berpengetahuan seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, serta beberapa sahabat Imam Abu Hanifa, mereka berpendapat bahwa hubungan mahram melalui susuan berlangsung hingga anak mencapai usia dua tahun.¹⁰⁹

- 2) Terkait dengan berapa kali anak harus disusui agar menyebabkan larangan pernikahan, pandangan ulama berbeda-beda. Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak ada batasan pasti berapa kali anak harus disusui, selama bayi tersebut disusui oleh ibu dan mendapatkan cukup ASI, maka akan menyebabkan larangan pernikahan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa minimal harus ada lima kali pemberian ASI yang mengenyangkan agar hubungan mahram terbentuk. Pendapat lain dari Abu Tsaur, Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Adz-Dzahiri, dan Ibnu Muzakkir adalah bahwa paling tidak tiga kali pemberian ASI yang mengenyangkan.¹¹⁰

2. Keharaman sementara

Larangan perkawinan yang bersifat sementara mengacu pada larangan yang hanya berlaku dalam jangka waktu dan situasi tertentu.

Ketika kondisi dan waktu yang ditentukan berubah, larangan tersebut tidak lagi berlaku. Konsep ini dikenal sebagai mahram muaqqat.¹¹¹ Yang termasuk dalam mahram muaqqat adalah:

¹⁰⁹ Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), h. 26

¹¹⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h.55

¹¹¹ Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksuemawe: Unimal Press, 2016), h. 54

- a. Dilarang bagi seorang pria untuk menikahi dua perempuan saudara secara bersamaan, artinya dia tidak boleh memiliki hubungan pernikahan dengan mereka pada waktu yang sama. Namun, jika dia menikahi mereka secara berurutan, seperti menikahi seorang wanita kemudian wanita tersebut meninggal atau bercerai, pria tersebut tidak terhalang untuk menikahi saudara perempuan (kakak atau adik) dari wanita yang telah meninggal atau bercerai;
- b. Wanita yang sudah memiliki ikatan pernikahan dengan seorang laki-laki lain, tidak diperbolehkan dinikahi oleh seorang pria. Larangan ini tidak berlaku lagi jika wanita tersebut telah bercerai dari suaminya yang pertama dan telah melewati masa iddahya.
- c. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah, baik itu 'iddah karena perceraian atau 'iddah karena kematian suami.
- d. Wanita yang telah tiga kali ditalak oleh suaminya, dilarang menikah lagi dengan suami yang telah menceraikannya tersebut, kecuali jika ia sudah menikah dengan orang lain, melakukan hubungan intim, diceraikan oleh suami kedua, dan telah berlalu masa 'iddahnya.
- e. Wanita yang sedang dalam keadaan ihram, baik dalam rangka melaksanakan ibadah umrah atau haji, tidak boleh dipersunting.
- f. Wanita musyrik, yaitu menyembah selain Allah dilarang dinikahi. Larangan ini berlaku sampai wanita tersebut memeluk agama Islam.¹¹²
- g. Melakukan pernikahan dengan istri yang kelima, karena batas maksimum poligami adalah empat istri.

¹¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 112

- h. Menikahi seseorang yang telah terlibat dalam perbuatan zina, larangan ini dicabut setelah orang tersebut bertaubat.
- i. Wanita muslim dilarang menikahi laki-laki non-muslim, kecuali jika laki-laki tersebut memeluk agama Islam.¹¹³

3. Wanita Yang Haram Dinikahi Karena Sumpah *Li'an*

Seorang suami yang menuduh bahwa istrinya terlibat dalam perbuatan zina, namun tidak memiliki empat saksi sebagai bukti, harus melakukan empat kali sumpah, dan yang kelima kali dengan menyatakan kesiapannya menerima laknat Allah jika tuduhannya adalah kebohongan.

Jika istri yang dituduh memilih untuk bersumpah sesuai dengan cara yang sama seperti sumpah suaminya (empat kali dan yang kelima kali dengan kesiapan menerima laknat jika tuduhan suami benar), maka dia akan terbebas dari tuduhan perzinahan. Sumpah semacam ini disebut sebagai sumpah *li'an*. Jika terjadi sumpah *li'an* antara suami dan istri, maka hubungan pernikahan keduanya akan terputus secara permanen.¹¹⁴

Keharaman ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah An-Nur Ayat

6-9:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦). وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧). وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨). وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩).

Artinya:” Mereka yang mengadukan istrinya atas tindakan zina, padahal tidak ada saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian mereka adalah empat kali bersumpah dengan menyebut nama Allah. Sesungguhnya mereka termasuk golongan yang jujur. Dan sumpah kelima adalah kutukan Allah atas mereka jika ternyata mereka termasuk golongan pembohong. Istri tersebut akan terhindar dari hukuman karena empat kali sumpah suaminya

¹¹³ Jamaluddin dan Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksuemawe: Unimal Press, 2016), h. 54

¹¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 111

atas nama Allah yang menegaskan bahwa tuduhannya adalah benar. Dan sumpah kelima, kutukan Allah atasnya, jika suaminya ternyata termasuk golongan yang jujur..¹¹⁵

4. Dilarang Karena Usia

Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan tentang pernikahan. Khususnya dalam masalah usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, usia minimum yang diperbolehkan dalam melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan pasal 7 Ayat 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹¹⁶

Pernikahan hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah mencapai usia yang ditentukan, tetapi dalam situasi tertentu, pengadilan dapat memberikan izin pernikahan melalui pengecualian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dispensasi, dalam bahasa Inggris disebut "Dispensation", merujuk pada pembebasan, pengecualian, atau kelonggaran tertentu. Menurut Kamus Ilmiah, Dispensasi mengacu pada pembebasan dari kewajiban, perpanjangan waktu, pengurangan, perbedaan, atau pertimbangan khusus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasi diartikan sebagai "pengecualian dari peraturan karena adanya pertimbangan tertentu, pembebasan dari tugas atau larangan". Sementara itu, dalam konteks

¹¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama R.I).

¹¹⁶ UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

pernikahan, "kawin" menunjukkan pembentukan keluarga dengan pasangan jenis berlawanan, menjadi suami atau istri. Dengan demikian, "dispensasi kawin" merujuk pada pemberian kelonggaran atau pengecualian kepada seseorang yang ingin menikah tetapi belum memenuhi persyaratan usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang. Bagi warga negara yang beragama Islam, bila ingin menikah tetapi masih berada di bawah batas usia perkawinan yang ditentukan, mereka perlu memperoleh "dispensasi kawin" dari Pengadilan Agama.¹¹⁷

Dispensasi Pernikahan yang diberikan oleh Pengadilan Agama adalah keputusan yang mengizinkan calon pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk sah menikah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini berdasarkan pasal 7 Ayat 2 sampai 4 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Selasa 25 Oktober 2022.